



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka untuk efektifitas penggunaan dana desa perlu ditetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN DESA TAHUN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

- pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
  3. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
  4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
  8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  9. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa);
  10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
  11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
  12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
  13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
  14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial

- sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
15. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa;
  16. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dengan Dana Desa.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Bagian Ketiga  
Prinsip  
Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai

- prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
  - f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
  - g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten;
  - h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
  - i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1. Lingkungan pemukiman;
    - 2. Transportasi;

3. Energi; dan
  4. Informasi dan komunikasi;
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. Kesehatan masyarakat; dan
    2. Pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
    1. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
    2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
    2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup;
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 8

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) untuk

- menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa;
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
  - (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama;
  - (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting;
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa;
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja;
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa;
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 10

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri;
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. Pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- k. Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 11 sebagaimana tercantum Lampiran menjadi pedoman umum yang selaras dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 06 - 03 - 2019

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 06 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE. MM  
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 06

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2019  
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa :

1. Sub Bidang Pendidikan :
  - a. Penyelenggaraan PAUD/TKA/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
  - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)
  - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
  - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa.
  - e. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TKA/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa.
  - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TKA/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
  - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar.
  - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).
  - i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
  - j. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
  - k. Dukungan Pengadaan Prasarana Bidang Olahraga
2. Sub Bidang Kesehatan :
  - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll).
  - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif).
  - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan).
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
  - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa.
  - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
  - h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
  - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pemeliharaan Jalan Desa.
  - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang.
  - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
  - d. Pemeliharaan Jembatan Desa.
  - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase, dll).
  - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.

- g. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa.
  - h. Pemeliharaan Embung Milik Desa.
  - i. Pemeliharaan Monumen Milik Desa.
  - j. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa.
  - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.
  - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman.
  - m. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani.
  - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa.
  - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
  - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
  - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan.
  - r. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
  - s. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
  - t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa.
  - u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa.
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
  - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
  - c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll).
  - d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll).
  - e. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan).
  - f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll.
  - g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll).
  - h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga).
  - i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
  - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
  - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
  - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
  - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.
  - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll.
  - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
  - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.

- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
    - a. Pengelolaan Hutan Milik Desa.
    - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa.
    - c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan.
  6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
    - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.
    - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll).
    - c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
  7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral :
    - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa.
    - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa.
    - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
  8. Sub Bidang Pariwisata :
    - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
    - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
    - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

#### Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
  - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai Kecil Milik Desa.
  - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan, dll).
  - f. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan.
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan).
  - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan).
  - c. Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/Pengelolaan/Kandang).
  - d. Peningkatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).
  - e. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
  - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
  - g. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
  - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
  - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
  - c. Peningkatan Kapasitas BPD.
  - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban).
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
  - a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.
  - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas).
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.
  - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.
  - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
  - a. Pembentukan BUMDES (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDES).
  - b. Pelatihan Pengelolaan BUMDES (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes).
  - c. Dukungan Penguatan Pengembangan Usaha BUMDES.
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
  - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa.
  - b. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa.
  - c. Pembangunan Industri Kecil Tingkat Desa.
  - d. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - a. Penanganan Keadaan darurat
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
  - a. Penanganan Keadaan Mendesak

ttd

GUSNAN MULYADI